

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Pendapat pertama dikemukakan oleh 3 orang ulama (responden ke 1, 6 dan 8) yaitu: (HN,MS dan SAS), yang menyatakan bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan tersebut hukumnya haram.
- b) Pendapat kedua dikemukakan oleh 3 orang ulama (responden ke 4, 7 dan 10) yaitu: (SM, I dan IS) yang mengatakan bahwa jual beli batu bara yang berdampak pada kerusan lingkungan tersebut hukum jual belinya terlarang.
- c) Pendapat ketiga dikemukakan oleh 2 orang ulama (responden ke 3 dan 5) yaitu: (SA dan ARU). Responden ini berpendapat Jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan tersebut bertentangan dengan ajaran islam dan tidak sesuai dengan hukum syara.
- d) Pendapat keempat dikemukakan oleh 1 orang ulama (responden ke 2) yaitu: (MA), responden ini berpendapat bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan tersebut jual belinya batal (*fasad*).
- e) Dan pendapat kelima dikemukakan oleh 1 orang ulama (responden ke 9) yaitu: (MS) responden ini menyatakan tidak sependapat akan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakann lingkungan.
- f)

## **B. Saran**

1. Kepada para ulama Kota Banjarmasin agar lebih sering memberikan nasehat kepada pengusaha-pengusaha tentang hal-hal yang diakibatkan dari pertambangan batara, seperti menyebabkan kerusakan lingkungan,
2. Dan memberikan nasehat kepada pemerintah agar tidak memberikan izin terhadap pengusaha-pengusaha yang melakukan pertambangan yang hanya ingin mendapatkan hasilnya saja dan tidak ada reklamasi terhadap tanah yang di tambang.